

BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT

SKRIPSI



Oleh:

RISMA EKA SAFITRI
NIM. 17.111.111.37

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RISMA EKA SAFITRI
NIM. 17.111.111.37

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RISMA EKA SAFITRI
NIM. 171111137

PEMBIMBING



Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada Tanggal : 06 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar


Sarjana Hukum

Tim Penguji


1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.



2. Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H.



3. Siti Munawaroh, S.H., M.H.



Mengesahkan :
Dekan,

Dr. Karim, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Eka Safitri
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Juli 1999
Nim : 1711111137
Arah Minat : Pidana
Alamat : Aspol Bangkingan Blok H/68 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi saya dengan judul **“BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (Plagiat).
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menanggung resiko dan siap diperkarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 April 2021

Yang Menyatakan,



Risma Eka Safitri
NIM. 1711111137

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka skripsi ini yang berjudul “**BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT**” dapat terselesaikan. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, yang sangat saya cintai terima kasih atas motivasi, bimbingan, kasih sayang, dan doa yang diberikan kepada saya tanpa henti. Yang selalu support saya atas semua pilihan yang saya inginkan, hingga sampai saat ini terima kasih banyak Ayah dan Ibu.
2. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Sadjjono, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan pada penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Siti Munawaroh, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan pada penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Murry Darmoko M, SHI, MA. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
8. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang selama 4 tahun ini sudah memberikan ilmunya dan memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya ilmu hukum.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah membantu dan melayani dengan sabar, segala keperluan administrasi penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Adik saya tersayang Aldini Dwi Bhayangkari, yang telah membantu memberikan motivasi, semangat, dan doa saat mengerjakan skripsi ini.
12. Teman rasa kakak Mbak Hani, terimakasih bersedia menemani dan membantu saya kapan saja. Terima kasih banyak sudah support saya buat selalu semangat mengerjakan skripsi agar segera lulus.

13. Teman dekat saya yang sama-sama berjuang mengerjakan skripsi, Ardilla terima kasih sudah selalu ada dan membantu saya, Isti terima kasih sudah menemani dan membantu saya, juga Dinar dan Zulfah yang selalu memberi semangat dan doa. Terima kasih banyak, selamat teman-teman semoga sukses.
14. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman baru dan memberikan inspirasi kepada penulis.
15. Berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, baik dalam teknik penulisan maupun dalam bentuk isi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan positif dalam penulisan skripsi ini demi perbaikan skripsi ini.

Surabaya, 06 April 2021

Penulis,

Risma Eka Safitri

ABSTRAK

Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dianggap telah melanggar aturan agama, kodrat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) termasuk tindak pidana pencabulan sesama jenis. Belum ada aturan secara spesifik yang mengatur dan melarang perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Indonesia. Rujukan perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) terdapat dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis kepada anak dibawah umur. Adapun terdapat tujuan penelitian dalam penulisan yakni, penulisan ini memiliki tujuan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai aspek yuridis perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Dan untuk mengetahui kebijakan pidana terhadap perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, dikarenakan terdapat kekosongan norma. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Sehingga banyak sekali tindak pidana yang dilakukan kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang tidak dapat dihukum. Akhirnya selama ini beberapa pelaku dibebaskan begitu saja, karena tidak dapat dijerat dengan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena selama ini pengaturan hukum pidana di Indonesia hanya mengatur terkait tindak pidana pencabulan atau sodomi. Disinilah

terdapat kekosongan hukum. Belum diatur terkait dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) terhadap orang-orang dewasa atau di atas 18 tahun. Yang khusus mengatur masalah LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) belum diatur secara jelas. Sehingga ini harus diatur oleh pemerintah secara spesifik dalam aturan yang khusus mengatur masalah LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Sehingga kedepannya tindak pidana terkait dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) bisa dilakukan pembedaan.

Kata Kunci : LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), Hukum, Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	22
ASPEK YURIDIS PERBUATAN LGBT	22
A. Sejarah LGBT (<i>Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender</i>)	22
B. LGBT Dalam Perspektif Hukum Sebagai Negara Pancasila	28

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila	31
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT	35
3. Kajian Perbandingan	47
BAB III	51
KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT	51
A. Aturan-Aturan Terkait Dengan LGBT Dalam Hukum Pidana	51
1. Kebijakan Kriminalisasi dan Teori Moral	53
2. Kriminalisasi terhadap Perbuatan Cabul LGBT dari Sudut Pandang Moral	56
B. Aturan-Aturan Terkait Dengan LGBT Dalam Kesehatan	60
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang saat ini sedang berkembang, menjadi sebuah kasus perbincangan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Karena telah dianggap sebagai perlawanan terhadap agama, kodrat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan perbuatan yang demikian. Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah perbuatan yang sangat melanggar aturan agama dan nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya perbuatan ini telah melanggar kepentingan dan dapat merugikan masyarakat Indonesia.

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Lesbian merupakan istilah yang lebih spesifik dari ketertarikan seksual dengan sesama jenis. Sementara itu, Gay adalah sebutan homoseksual yang lebih spesifik untuk laki-laki yang punya kecenderungan seksual menyukai sesama laki-laki. Biseksual merupakan ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini pada umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan meliputi ketertarikan

seksual pada semua jenis gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut. Istilah Transgender, dalam LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah orang yang identitas gendernya berbeda dengan saat lahir.¹

Mengenai komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang sedang hangat dibicarakan di tanah air ini sebenarnya menuai banyak kekurangan di dalam hal peraturan hukum yang mengaturnya, pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam bab ke XIV dari buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dimaksud dengan kesopanan diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut **R. Soesilo** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.²

Belum terdapat pengaturan hukum secara konkret mengatur dan melarang aktifitas seksual yang dilakukan oleh komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di dalam hukum positif Indonesia. Dasar rujukan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sampai saat ini

¹ 'Portal LGBT Wikipedia', 2008, pp. 2–3 <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT>>.

² R SOESILO, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1988, p. 204.

adalah Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”³ Larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun.

Jika melihat Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa maksud dari pasal tersebut ditujukan kepada korban sesama jenis yang usianya dibawah umur atau belum dewasa atau masih anak-anak, jelas ini sangat berbeda dan tidak dapat dijadikan dasar hukum jika kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang akan ditanganinya, artinya bahwa masih terdapat kekosongan hukum yang harus segera dibenahi jika negara benar-benar ingin melawan komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang sudah sangat meresahkan. Jika pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk menetapkan sebagai

³ *Ibid*, p. 213.

perbuatan pidana, maka pemerintah dianggap melegalkan hubungan seks sesama jenis dengan membiarkan dilakukan secara bebas.

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁴ Fungsi hukum adalah sebagai media mengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.⁵ Untuk itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tersebut.

Kebijakan hukum pidana untuk membuat suatu peraturan dalam upaya menanggulangi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Kebijakan hukum pidana ini merespon dampak buruk kenyataan penyimpangan nilai ketuhanan, kodrat, dan serta moral dengan membuat peraturan untuk menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Dalam hal ini maka peneliti membuat sebuah penelitian

⁴ Barda Nawawi Arief, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*, 2014.

⁵ Mawardi Didiek, ‘FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT’, 2015, 1.

dimana judul dari penelitian ini adalah “BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aspek yuridis perbuatan LGBT ?
2. Bagaimanakah kebijakan pidana terhadap perbuatan LGBT ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai aspek yuridis perbuatan LGBT.
2. Untuk mengetahui kebijakan pidana terhadap perbuatan LGBT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian dan penulisan skripsi ini bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan tentang studi ilmu hukum dan menambah bahan bacaan kepustakaan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi korban tindak kekerasan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), masyarakat tentang penegakkan hukum terhadap pelaku dan sanksi yang diterima memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dibuatnya penelitian ini juga dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam kebijakan pidana terhadap perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

E. Kajian Pustaka

1. LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*)

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, yang menunjukkan kepada bentuk-bentuk orientasi seksual yang terdapat pada manusia. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.⁶

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Lesbian merupakan istilah yang lebih spesifik dari ketertarikan seksual dengan sesama jenis. Sementara

⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 2002, p. 13
<<https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>>.

itu, Gay adalah sebutan homoseksual yang lebih spesifik untuk laki-laki yang punya kecenderungan seksual menyukai sesama laki-laki. Biseksual merupakan ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini pada umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan meliputi ketertarikan seksual pada semua jenis gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut. Istilah Transgender, dalam LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah orang yang identitas gendernya berbeda dengan saat lahir.⁷

Istilah LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sangat banyak digunakan untuk menunjukkan identitas diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Tidak semua kelompok yang telah disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).⁸

⁷ 'Portal LGBT Wikipedia, Op.Cit', pp. 2–3.

⁸ MA Dr. Munadi, *DISKURSUS HUKUM LGBT DI INDONESIA*, 2017.

Gagasan tersebut merupakan bagian dari keyakinan separatisme lesbian dan gay, yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay harus dipisah satu sama lain.

2. Pengertian Tindak Pidana Cabul

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁹

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun barang orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan, Menurut **(Lamintang:174)**.

Sedangkan, menurut **(Chazawi, 2002:80)** Pencabulan atau perbuatan cabul dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁰

⁹ *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Op.Cit*, p. 204.

¹⁰ Indotesis.com, 'Tindak Pidana Pencabulan Anak', 2017, 1–2
<<https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498>>.

3. Peraturan Yang Mengatur Tentang Perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*)

Dasar-dasar hukum yang mengatur terkait perihal LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), yakni diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 tentang Pencabulan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016. Semua peraturan tertulis tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengaturan keberadaan maupun perilaku dari kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

a) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan demikian : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹¹

Perbuatan dari LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan*

¹¹ Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, *Undang Undang Dasar 1945*, 2019, p. 8 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>.

Transgender) menentang nilai-nilai agama dan menodai moral budaya bangsa Indonesia (perbuatan moral).

b) Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang hanya bisa dilakukan oleh lawan jenis bukan sesama jenis, dan apabila dilakukan dengan sesama jenis berarti mereka telah melanggar pasal tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”¹³ Jika melihat perkawinan yang diatur oleh enam agama di Indonesia, semua agama menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

¹² Setiyawan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, p. 2.

¹³ *Ibid*, p. 2.

c) Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹⁴

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”¹⁵ Undang-Undang ini bisa diberlakukan ketika subyek dari LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) melakukan hal-hal yang berbau pornografi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 tentang Pencabulan

Dasar rujukan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sampai saat ini, yakni Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Orang dewasa

¹⁴ ANDI MATTALATTA, *Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008, Rencana Umum Energi Nasional*, 2008, p. 2.

¹⁵ *Ibid*, p. hlm. 2.

yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.”¹⁶ Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) hanya dapat dipidana jika pasangan mainnya adalah seorang yang belum dewasa secara hukum pidana. Walaupun perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan maupun ancaman kekerasan tetap saja merupakan perbuatan melanggar isi Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut.

e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI)

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan merekomendasikan bahwa :

- 1) DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur :
 - a. Tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang
 - b. Hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya

¹⁶ *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Op.Cit*, pp. 212–17.

yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya)

c. Memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia

d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.

2) Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

3) Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.

4) Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.¹⁷

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan', *Himpunan Fatwa MUI*, 2014, 1–14

<<https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/MUI/xdob1460683589.pdf>>.

Jika melihat Fatwa MUI, hal itu menunjukkan penolakan terhadap keberadaan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan mengkaji ajaran agama Islam.

f) Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait perluasan antara soal perzinaa (284), perzinaan dengan paksaan/pemeriksaan (285), dan pencabulan (292) dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Gugatan tersebut terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo hingga soal LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) bisa di pidana. Pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar IPB Euis Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal perzinaan, pemeriksaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini di nilai bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸

Pada gugatan tersebut, pemohon meminta MK mengubah frasa dalam aturan-aturan tersebut. Hal tersebut membuat objek dalam aturan tersebut menjadi lebih luas. Zina pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diminta turut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *PUTUSAN Nomor 46/PUU-XIV/2016*, 2016.

perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, maka kumpul kebo akan bisa dijerat bila gugatan dikabulkan. Sedangkan pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerkosaan diminta mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Dengan kata lain, maka seorang perempuan yang memperkosa atau mencoba memperkosa laki-laki juga di pidana. Selanjutnya perihal perbuatan cabul sebagaimana pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diminta turut mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak dibawah umur. Hal ini membuat Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender akan bisa dijerat pidana.

Pasca Putusan tersebut banyak pihak yang salah dalam memahami putusan tersebut. Menanggapi putusan itu, sejumlah postingan di media sosial menuduh MK telah melegalkan perbuatan zina dan homoseksual.

Namun, lima hakim berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat di pidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut,

maupun sanksi/ancaman pidananya. Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah '*criminal policy*' yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden. Putusan MK pada substansinya memberikan pemaknaan terhadap suatu norma undang-undang, baik memperluas atau mempersempit norma tersebut.

4. Hukum Pidana

Menurut **Prof. Moeljatno, S.H.** Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut **Sударsono**, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana

yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹⁹

Jadi, kesimpulan Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, dikarenakan terdapat kekosongan norma. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan.

¹⁹ Rachmat4, 'Hukum Pidana Sumber-Sumber Hukum Pidana Asas-Asas Hukum Pidana Macam-Macam Pembagian Delik', 2020, p. 1.

2. Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan masalah supaya mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan jawaban.²⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan penelitian bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian ini. Yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencabulan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan apabila belum ada atau tidak adanya aturan hukum yang menjawab masalah yang dihadapi. Penelitian ini dari pendapat-pendapat, doktrin-doktrin maupun prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.²¹ Dalam penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum ini, melakukan dengan pendekatan konsep terkait tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13, Edisi Revisi, Kencana* (Jakarta, 2017).

²¹ *Ibid.*

3. Sumber Badan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Yang dimaksud bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang terdiri dari buku-buku literature, pendapat-pendapat ahli hukum, jurnal hukum, berita, artikel hukum, makalah-makalah hukum yang berkaitan dengan judul dan topik permasalahan yang ditulis dalam bahan skripsi ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, pendapat-pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, berita, artikel hukum makalah-makalah hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur pencabulan yang dilakukan oleh LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*). Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan, disusun dan dijelaskan secara sistematis agar dapat membantu mempermudah

dalam pembahasan permasalahan, sehingga dapat berbentuk penulisan ilmiah yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Pengolahan dan Analisa Sumber Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memfokuskan pada penguraian masalah, memberikan gambaran yang sistematis, penafsiran dan analisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian skripsi ini menganalisis konsep-konsep hukum yang sering digunakan dalam pembahasan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan penjabaran sistematika penulisan dalam skripsi ini untuk mempermudah pembaca agar memahami isi dari penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu memaparkan dan menguraikan mengenai aspek yuridis perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait kebijakan pidana terhadap perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari semua permasalahan-permasalahan yang ada dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari.

BAB II

ASPEK YURIDIS PERBUATAN LGBT

A. Sejarah LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*)

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Lesbian adalah kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan wanita lain. Gay adalah kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan pria lain. Biseksual adalah kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis. Istilah Transgender, dalam LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.²²

Di tengah kepanikan politik dan moral soal seksualitas seiring meningkatnya konservatisme agama di Indonesia, tingkat diskriminasi dan persekusi yang menargetkan kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) meningkat drastis.

²² ‘APA (American Psychological Association)’, 2015
<<https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sex%0Auality-definitions.pdf>, diakses pada 26 Juli%0A2017>.

Situasi diperparah oleh banyaknya tokoh politik yang menyebarkan ketakutan pada kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan menganggap mereka sebagai penyakit atau ancaman yang bahaya untuk Indonesia. Bahkan, pada 2016, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, **Mohamad Nasir**, menyatakan bahwa ia ingin melarang semua kelompok mahasiswa LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dari kampus-kampus di Indonesia. Pernyataan ini kemudian melahirkan gelombang aksi anti LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di berbagai kota di Indonesia.

Amerika Serikat baru saja merayakan Pride Month sepanjang Juni, sebagai peringatan atas kerusuhan Stonewall pada Juni 1969, yang memicu gerakan perjuangan hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di negara itu. Ada baiknya momen ini kita gunakan untuk melihat kembali perjuangan hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang telah dilalui di Indonesia. Berikut adalah kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam perkembangan perjuangan hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Indonesia dari berbagai sumber.

Pada tahun 1969, organisasi Wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan dengan difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Istilah “Wadam” berubah menjadi Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980 karena adanya keberatan dari beberapa pihak bahwa istilah “Wadam” tidak sopan karena mengandung nama nabi Adam AS (**Muthmainnah**,

2016). Disusul pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda didirikan sebagai organisasi gay yang pertama di Indonesia dan Asia yang sekretariatnya bertempat di Solo. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Pada tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAY NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember 1993, diadakan Kongres Lesbian & Gay Indonesia pertama (KLG I) di Kaliurang, di wilayah utara Yogyakarta, kongres tersebut menghasilkan 6 poin ideologis untuk arah masa depan gerakan gay dan lesbian dalam bahasa Indonesia.²³

Menjelang berakhirnya rezim Orde Baru, perjuangan hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) mengalami kemajuan yang baik. Pada 1993, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan melalui Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993.

Pada September 1998, Yayasan Srikandi didirikan dengan fokus utama pada kesehatan orang-orang transgender. Yayasan Srikandi Sejati ini berfungsi memberikan konseling HIV/AIDS dan juga kondom gratis untuk transgender yang juga pekerja seks di sebuah klinik kesehatan gratis. Pada Desember di tahun yang sama, Kongres Koalisi Perempuan Indonesia pada

²³ Y Muthmainnah, 'LGBT Human Rights in Indonesian Policies', *Indonesian Feminist Journal*, 4 (2016), 13–22.

1998 secara resmi mengikut sertakan perwakilan dari komunitas lesbian, perempuan biseksual, dan pria transgender.²⁴

Pada Juni 1999, GAYa Nusantara, Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) dan Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL) bekerja sama dan mengadakan perayaan Gay Pride di Surabaya. Pada bulan Oktober, GAYa Nusantara menjadi salah satu pendiri Jaringan Asia/Pasific Rainbow (APR), yaitu sebuah jaringan lesbian, gay, biseks, waria, interseks dan queer Asia dan Asia Pasifik.

Meskipun organisasi dan kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) terus berkembang di Indonesia, diskriminasi dan juga kelompok-kelompok anti LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga mulai berkembang. Pada 11 November 2000, di tengah acara pendidikan HIV/AIDS melalui hiburan di Kaliurang, yang diberi nama Kerlap-Kerlip Warna Kedaton, sekelompok preman dengan atribut Islam yang menyebut diri mereka Gerakan Anti-Maksiat (GAM) mendatangi lokasi dan menyerang peserta acara secara brutal. Penyerangan ini menyebabkan 25 orang luka-luka dan 3 orang harus dirawat secara intensif.

Pada 2002, Pemerintah Indonesia memperbolehkan Provinsi Aceh untuk memberlakukan hukum syariat. Berdasarkan hukum syariat di provinsi tersebut, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau

²⁴ Rachel Fransiska, 'Hukum&HAM'
<https://www.academia.edu/34864053/PAPER_Library_Research_Hukum_and_HAM_Rombel_6_docx>.

tindakan kriminal dan hukum ini berlaku kepada semua pihak di Aceh, bukan cuma orang Muslim di Aceh.²⁵

Setahun kemudian, muncul sebuah Rancangan Undang-Undang nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, beserta orang-orang yang hidup bersama di luar ikatan pernikahan, zina, dan praktik sihir. Namun RUU ini gagal disahkan.

Hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) terus diperjuangkan dengan dibentuknya Ardhanary Institute pada 14 November 2005. Dibentuk oleh kelompok kepentingan LBT dalam organisasi hak perempuan Koalisi Perempuan Indonesia, Ardhanary adalah sebuah lembaga pusat kajian, penerbitan, dan advokasi hak-hak LBT perempuan.

Arus Pelangi dibentuk pada 15 Januari 2006 di Jakarta, didorong oleh kebutuhan yang mendesak di kalangan komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) untuk membentuk organisasi massa yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Indonesia.²⁶

Pada November 2006, pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, organisasi HAM global Internasional Service for Human Rights, dan ahli-ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, menghasilkan prinsip-prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*). Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip

²⁵ Medelam, 'Hak LGBT Di Indonesia', *Wikipedia Indonesia*, 2020, 1 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia>.

²⁶ 'Arus Pelangi', 2020, 2-3 <[http://smeru.or.id/id/content/arus-pelangi#:~:text=Arus Pelangi adalah sebuah organisasi,LGBT\) sebagai hak asasi manusia](http://smeru.or.id/id/content/arus-pelangi#:~:text=Arus%20Pelangi%20adalah%20sebuah%20organisasi,LGBT%20sebagai%20hak%20asasi%20manusia)>.

internasional pertama yang membahas tentang penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender.

Dua tahun kemudian, enam organisasi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang berkantor di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta bergabung untuk memperkuat gerakan mereka. Ini terjadi setelah Konferensi Internasional Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans dan Interseks (ILGA) tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand pada Januari 2008. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer*) Indonesia yang akhirnya dibentuk pada 2012. Forum ini kemudian membuat visi, misi, dan rencana strategis yang hasilnya menetapkan pertemuan nasional yang diadakan tiga tahun sekali sebagai badan tertinggi forum ini.

Pada 13-14 Juni 2013, Dialog Komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) Nasional Indonesia diadakan di Nusa Dua, Bali, dan dihadiri 71 peserta dari 49 lembaga, termasuk wakil-wakil organisasi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dari 15 provinsi di Indonesia. Digelar sebagai kegiatan utama komponen Indonesia dalam rangka prakarsa “Hidup Sebagai LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Asia”, sebuah laporan yang dikumpulkan oleh badan donor AS, USAID, dari berbagai negara di Asia sebagai sebuah inisiatif untuk menyadarkan keadaan hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Asia. Di tahun yang sama Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM) menetapkan hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sebagai topik untuk diskusi pleno untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun.²⁷

Sejak saat itu, situasi perkembangan hak-hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), di mana diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual masih terus terjadi, bahkan meningkat.

B. LGBT Dalam Perspektif Hukum Sebagai Negara Pancasila

Indonesia lahir dengan ideologi yang berlandaskan pancasila, yang mana diambil dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia hidup dalam keberagaman baik agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan yang semuanya menyatu dalam satu pandangan Pancasila. Pancasila sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kekayaan bangsa oleh karena bisa menjadi panutan nilai moral, etis, dan spiritual.²⁸ Oleh karena pancasila sebagai ideologi yang telah memiliki 5 prinsip lengkap yaitu Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme), artinya menyangkut setiap perbuatan yang dilakukan tidaklah boleh bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila tersebut.

Nilai kemanusiaan atau yang modern disebut dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) sebagai salah satu nilai yang

²⁷ Adoniati Meyria Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Eka Christiningsih Tanlain, Sri Rahayu, *PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA*, 2015.

²⁸ Christina Maya Indah Susilowati, 'Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (2016), 1–2 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.93-100>>.

fundamental dimiliki setiap manusia.²⁹ HAM adalah hak yang alamiah yang dimiliki manusia yang sudah melekat pada dirinya sejak manusia terlahir ke dunia. Hak alamiah ini mendahului posisi legal, kultural, ekonomi dan sosial manusia dalam komunitasnya, karena hak ini diberikan oleh kekuasaan adi duniawi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.³¹ Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia.

Namun HAM yang datang setelah adanya perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, tidak bisa dijadikan tempat berlindung apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moral masyarakat. Dalam konteks kekinian khususnya pasca reformasi Pancasila sangat jarang dibicarakan, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu hukum.³² Banyak perbuatan yang menyangkut moral di masyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu di benahi dengan penegakan hukumnya secara benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangat banyak.³³

²⁹ Hesti Armiwulan, 'Keywords : Constitution, Human Rights, Law, Equality, Non Discrimination, Justice, Multiculture, Ethnic, Racial Discrimination. Abstrak ', *Hukum*, 2015, 44.

³⁰ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2015.

³¹ Effendi Mansyur, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, 1994.

³² Tongat, 'Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2012, 1.

³³ Soponyono Eko, 'Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2013, 1,2.

Kehadiran kelompok *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) di Indonesia pada kenyataannya telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Karena telah dianggap sebagai perlawanan terhadap agama, kodrat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperolehkan perbuatan yang demikian. Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah perbuatan yang sangat melanggar aturan agama dan nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya perbuatan ini telah melanggar kepentingan dan dapat merugikan masyarakat Indonesia.

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.³⁴ Fungsi hukum adalah sebagai media mengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.³⁵ Untuk itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tersebut.

³⁴ BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU *Op.Cit.*

³⁵ ‘FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT *Op.Cit*’, 3.

Kebijakan hukum pidana untuk membuat suatu peraturan dalam upaya menanggulangi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Kebijakan hukum pidana ini merespon dampak buruk kenyataan penyimpangan nilai ketuhanan, kodrat, dan serta moral dengan membuat peraturan untuk menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) berbasis nilai Pancasila :

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.³⁶ Selain sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkis.³⁷ Cita hukum ini, belum cukup konkrit untuk dapat digunakan langsung sebagai sumber hukum formal, karena berada dalam tataran nilai.³⁸ Penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Semua isi pancasila tersebut diuraikan kembali dalam bentuk

³⁶ Prasetyo Teguh, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, 2016.

³⁷ Sunaryo, 'GLOBALISASI DAN PLURALISME HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PANCASILA', *Masalah-Masalah Hukum*, 2013, 4.

³⁸ Yuli Asmara Triputra, 'Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2017, 2 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>>.

hukum lain yang berdasar pula pada UUD 1945 yang memiliki tujuan. Tujuan hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila UUD 1945 yang sekaligus juga merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila.³⁹ Pancasila sebagai falsafah hukum Indonesia harus selalu dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang ada dalam setiap butir-butir Pancasila.

Pancasila adalah gambaran jiwa dan nilai masyarakat, yang menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan kerukunan hidup serta ketentraman keberlangsungan hidup berbangsa bernegara. Pancasila menjadi simbol serta acuan dalam berkehidupan yang diisi dengan nilai-nilai fundamental yang tidak bisa dirubah dan ditentang oleh kebudayaan manapun yang datang. Pancasila memiliki nilai-nilai keseimbangan yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia, yang mana nilai tersebut saling berhubungan dan nilai memiliki nilai tertinggi yang tidak boleh ditentang dan dilanggar yaitu nilai Ketuhanan. Tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :⁴⁰

- 1) Berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius)
- 2) Berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik)

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke 1 s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*, 2016.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, 2015.

- 3) Berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial).

Pengembangan filsafat hukum nasional sebagai harus diarahkan menjadi filsafat hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum nasional mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arahan pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan sekaligus juga menjadi acuan dalam menyusun, membina, dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.⁴¹ Adanya nilai Ketuhanan juga membuat apapun yang kita lakukan haruslah berasal dari tuntunan Tuhan dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan.

Nilai Ketuhanan adalah nilai yang suci dan wajib dijaga di Indonesia. Indonesia sebagai negara berketuhanan tidak boleh memiliki perilaku dan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki yang sudah tertulis dalam kitab suci agama masing-masing. Namun pada perkembangan zaman nilai-nilai kesucian Ketuhanan ini seperti terkikis akibat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketetapan Tuhan, salah satunya adalah perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

Kitab suci Al-Qur'an sangat menjaga nilai Ketuhanan Pancasila dari perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Al-Qur'an

⁴¹ *Ibid.*

dengan keras melakukan pelarangan terhadap perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tersebut. Al-Qur'an sebagai firman Tuhan Yang Maha Esa melarang serta menghukum perbuatan kaum gay pada masa Nabi Luth as. Perbuatan tersebut adalah perbuatan gay pertama kali dilakukan yang sangat diharamkan dan sangat menjijikkan atau keji karena itu termasuk perbuatan zalim yang melanggar kodrat manusia sebagai umat yang berpasang-pasangan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 28 terdapat seruan larangan terhadap kaum gay yang berarti demikian : "*dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun dari umatumat sebelum kamu"*". Serupa dengan surat Al-Ankabut terdapat pula seruan larangan dari Nabi Luth as terhadap kaumnya di surat Al-A'raf ayat 80 yang berarti : "*dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini)"*". Dalam lanjutan ayat ke 84 terdapat hukuman yang diberikan terhadap kaum Nabi Luth as yang melakukan perbuatan homoseksual tersebut, yang berarti: "*Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu"*".

Dalam ketiga ayat tersebut terlihat Al-Qur'an sebagai salah satu Kitab suci agama yang ada di Indonesia, namun juga tidak hanya dalam agama islam tetapi agama lain seperti kristen pun juga melarang perbuatan

tersebut yang termuat dalam kisah Nabi Lot di dalam Alkitab. Agama di Indonesia sangat menjaga nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila yang seharusnya tidak boleh ditentang baik atas nama HAM sekalipun. Karena HAM yang melindungi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah paham HAM universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia memiliki HAM yang Pancasila dan telah memiliki nilai-nilai keseimbangan. LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) adalah budaya barat yang sangat bertentangan atau menjadi budaya tandingan di Indonesia, karena telah bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja system sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga terciptanya suatu keadaan tertib.⁴² Hukum pidana mengatur tentang perbuatan konkret yang berupa perilaku jahat atau perbuatan pidana serta syarat-syarat perbuatan pidana itu sendiri beserta sanksinya, dimana kejahatan itu sendiri bersumber dari faktor-faktor sosial kemasyarakatan atau faktor-faktor non hukum yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan.⁴³ Hukum pidana

⁴² Shintiya Dwi Puspita Nia Putriyana, 'Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Arena Hukum*, 7.3 (2014), 431–57 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7>>.

⁴³ Umi Rozah, 'Problematika Penerapan Logika Positivistik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Substantif', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.1 (2014), 140–48 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.140-148>>.

Indonesia adalah hukum pidana yang diwariskan oleh hukum pidana kolonial yaitu warisan dari Negara Belanda selaku penjajah Indonesia. Ini dapat dilihat dari penggunaan hukum yang selama ini masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bukan berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sudah berusaha melakukan pembaharuan hukum pidana dengan membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dengan Pancasila. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini hanya berasal dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam bangsa Belanda yang banyak tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar ("*grundnorm*") dan kenyataan (sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.⁴⁴ Oleh karenanya, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka seharusnya telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang sudah berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang diambil dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Telah tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana - Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*, 2015.

dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

Pembaharuan hukum pidana ini dimulai dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang mengarahkan peraturan-peraturan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia yang maju.⁴⁶

- a. Sejauh mana efektivitas ketentuan undang-undang pidana (umum dan khusus) yang dipakai sekarang.
- b. Hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
- c. Keinginan yang mendasar dalam masyarakat Indonesia yang beranekaragam, terutama untuk menentukan asas-asas/prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia yang tepat, termasuk materi pokoknya yang memerlukan pengaturan dalam hukum pidana yang akan datang.

⁴⁵ Nyoman Sertikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2017.

⁴⁶ *Ibid.*

Maka dengan adanya usaha pembaharuan yang politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, haruslah peraturan tersebut memuat peraturan yang membatasi tindakan-tindakan yang tidak hanya sebatas mengatur tingkah laku yang benar-benar dilarang baik perbuatan dan akibatnya, namun juga perbuatan yang melanggar nilai Ketuhanan dan moral yang hidup dalam masyarakat yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

Perkembangan globalisasi dan perbuatan modernisasi serta budaya barat yang datang dan masuk ke Indonesia, dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Seharusnya perbuatan-perbuatan modernisasi dan globalisasi selayaknya dapat ditangkal dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang diakibatkan perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila adalah perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), karena LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dapat digolongkan sebagai kejahatan yang melanggar moral dan meresahkan masyarakat Indonesia. Selama ini perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) berlindung atas nama HAM yang universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia menganut HAM yang Pancasila karena Pancasila sudah menganut nilai-nilai kemanusiaan.

Hal tersebut dapatlah dilihat dari nilai-nilai keseimbangan yang terdapat dalam Pancasila yang bersumber dari jiwa bangsa.

Nilai kemanusiaan yang dimiliki Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Pada perjalanannya kebijakan hukum pidana harusnya mampu menjaga nilai-nilai yang suci dari Pancasila dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai keseimbangan Pancasila itu sendiri, salah satunya adalah perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tersebut. Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya tidak ada toleransi atas nama HAM yang universal yang tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan membuat atau merekonstruksi suatu peraturan yang baik yang dapat menjadi upaya menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai moral masyarakat tersebut yang terkandung dalam tiga nilai keseimbangan Pancasila. Kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya selalu mampu mengikuti perkembangan dari kejahatan itu sendiri.⁴⁷ Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan,

⁴⁷ Cipi Perdana, 'Rekonstruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4 (2016), 672–700
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8>>.

kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal.⁴⁸ Maka dari itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam menanggulangi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹ Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta

⁴⁸ Nazura Abdul Manap Faizin Sulistio, 'Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber', 2017.

⁴⁹ Huda Nurul, 'STATUS PENYELENGGARAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA BERBASIS HUKUM INTERNASIONAL', 2003, 1.

menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikat dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tersebut. Karena telah dianggap sebagai suatu tindak pidana dalam prespektif Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ada baiknya LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) segera ditanggulangi dengan mengarahkan kebijakan hukum pidana.

Beberapa kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sudah terjadi di Indonesia namun tidak ada hukum positif yang melanggar secara pasti menyebutkan tindakan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dan hanya mendekati perbuatan tersebut yang tersebut dalam delik salah satunya pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akibat belum adanya upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebutkan tindakan seksual sesama kelamin atau sejenis namun tidak bisa menjerat pelaku LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) karena perbuatan tersebut harus dilakukan terhadap anak dibawah umur. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui

atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Beberapa pelaku akhirnya hanya dibebaskan karena tidak dapat dijerat pidana dan tidak dapat dijerat dengan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena secara detail perbuatan tersebut tidak perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), namun dianggap perbuatan sodomi. Namun perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) itu sesungguhnya sudah menciderai nilai-nilai keseimbangan Pancasila dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat serta mendekati perbuatan pornografi. Ada baiknya tindakan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) ini dirumuskan dalam undang-undang pornografi dengan melakukan perluasan makna serta penjelasan dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 10 undang-undang pornografi. Perluasan makna tersebut dapat memberikan tambahan untuk merumuskan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pornografi, yang menurut penulis rumusan pasal berisikan seperti sebagai berikut :

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dengan orang lain sama kelamin, serta tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan Pancasila, serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Serta Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki rumusan berbunyi seperti demikian berikut ini : ”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan perbuatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin yang bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan Pancasila serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat” dan ayat (3) berbunyi : ”setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan persenggama-an, perbuatan seksual, eksploitasi seksual, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin”.

Namun dapat pula dirumuskan atau direkonstruksikan dalam Pasal 484 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan menambah satu huruf yang awal berbunyi : “Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan

- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Dengan menambah rancangan dalam pasal tersebut huruf f yang berbunyi “laki-laki yang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan sama kelamin”, huruf g yang berbunyi “perempuan yang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan sama kelamin”, serta huruf h yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dengan orang lain sama kelamin, serta tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Pancasila, serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat”.

Secara jelas perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan juga dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang telah direkonstruksi seperti pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) dan Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h karena tindakan ini adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas dan seksualitas yang dilakukan oleh sesama jenis, dan untuk ketentuan pidana di ikuti sesuai

Pasal ketentuan pidana untuk Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Pembaharuan hukum pidana dengan kebijakan hukum pidana terhadap LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan atau komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan/perumusan “ketentuan pidana” yang lebih operasional di waktu yang akan datang.⁵⁰

Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular, untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Tidak hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi tujuan dari teori pemidanaan retributif. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.⁵¹ Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2016.

⁵¹ Eko Soponyono, ‘Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban’, *Masalah-Masalah Hukum*, 41.1 (2012), 29–41.

menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tujuan pidana harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa, tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Seperti kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), tujuan pidana diarahkan kepada perbuatan si pelaku juga demi perbaikan diri pelaku LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sendiri. Seperti yang dilakukan dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan datang, tim perancang konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah sepakat bahwa tujuan pidana adalah :⁵²

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dalam menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di sinilah harusnya arah politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), dengan menitik beratkan pada tujuan pemidanaan yang dapat memberikan perbaikan dan pembinaan serta dapat membuat efek jera pada pelaku perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, dan menjaga kesucian nilai-nilai keseimbangan yang ada pada Pancasila terutama nilai Ketuhanan. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) diarahkan juga untuk membina pelaku agar kembali dapat diterima dalam masyarakat yang beradab dan mendapatkan kesembuhan selain mendapatkan pemidanaan. Karena perbuatan ini dianggap sebagai penyakit yang dapat menular melalui pergaulan.

3. Kajian Perbandingan

Terdapat banyak negara di dunia yang melarang serta mengkecam perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) ini. Tidak hanya dalam bentuk propaganda namun juga beberapa negara merumuskan ketentuan pidana dalam beberapa pasal dalam *penal code* nya. Negara-negara yang melarang perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan*

Transgender) tersebut dengan beberapa alasannya. Antara lain, melanggar keagamaan, melanggar moral, serta perbuatan tersebut dianggap menjijikkan karena perbuatan seksualitas sesama jenis.

Negara Arab Saudi adalah negara yang sangat menentang tindakan perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Arab Saudi berpegang pada hukum agama yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Arab Saudi menghukum pelaku LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan hukuman rajam atau dengan cara dilempari dengan batu sampai mati, karena perbuatan ini sudah melanggar apa yang dikehendaki dalam Al-Qur'an juga Hadist.

Di Mauritania, LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga adalah perbuatan ilegal dan hukumannya pun sama dengan Arab Saudi. Sebelum kemerdekaan Mauritania pada tahun 1960, homoseksualitas hanya dapat dihukum 3 tahun penjara. Pada tahun 1980 Mauritania memperoleh kemerdekaan dan hukum pidana diubah. Pada tahun 1983 untuk memasukkan hukum Syariah, yang membuat LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) menjadi kejahatan terhadap kehendak ilahiah Al Qur'an dan dapat dihukum mati. c Mauritania :

Pasal 308 "Setiap Muslim dewasa yang telah melakukan tindakan tidak senonoh atau tindakan melawan alam dengan individu dari jenis kelamin yang sama akan dihukum sampai mati dengan rajam publik. Jika

tindakan tersebut di antara dua wanita, mereka akan dihukum dengan hukuman yang ditetapkan pada ayat satu dari Pasal 306.”

Pasal 306 : ”Setiap orang yang telah melakukan kemarahan terhadap kesopanan dan moral Islam atau telah menajiskan tempat-tempat suci atau telah membantu menajiskan mereka akan dihukum dengan hukuman pemasyarakatan tiga bulan sampai dua tahun dan denda 5.000 sampai 60.000 UM.”

Salah satu negara yang melarang adanya perbuatan tersebut adalah Guinea. LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga menjadi perbuatan yang ilegal di Guinea. Pasal 325 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Guinea mengkriminalkan aktivitas sesama jenis :

Ayat 3 : Serangan tidak senonoh.

Pasal 325 (Guinea) : “Siapa pun yang melakukan tindakan yang cabul atau bertentangan dengan alam dengan individu dari jenis kelamin yang sama akan dihukum 6 bulan - 3 tahun penjara dan denda antara 100.000 - 1.000.000 franc Guinea. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan anak di bawah usia 21 tahun, hukuman maksimal akan ditegakkan. Jika tindakan ini dilakukan atau dilakukan dengan kekerasan, pihak yang bersalah akan dikenai hukuman penjara selama jangka waktu antara 5 dan 10 tahun.” Tindakan ini dilakukan Guinea karena tidak sesuai dengan kodrat manusia yang hidup berpasang-pasangan.

Salah satu Negara ASEAN yang juga memberikan hukuman serta memasukkan perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sebagai tindak pidana yang dapat dihukum adalah Singapura. Singapura dalam Pasal 377 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)nya melarang perbuatan tersebut. Bagian 377 A dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Singapura adalah bagian utama dari undang-undang yang melarang hubungan seks antara orang dewasa yang saling menyetujui. Bagian 377 A ("Kejahatan Asusila") menyatakan bahwa (*Singapore Penal Code*) : "Setiap laki-laki yang, di depan umum atau tertutup, melakukan, atau menjalankan perintah, atau mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan komisi (tindakan seksual) oleh laki-laki manapun, setiap tindakan kasar terhadap orang lain, akan dihukum penjara untuk masa hukuman yang bisa berlanjut hingga 2 tahun."

BAB III

KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT

A. Aturan-Aturan Terkait Dengan LGBT Dalam Hukum Pidana

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam perkembangan pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), Fraksi PPP dan Fraksi PKS meminta agar pasal tersebut diperluas dan akhirnya ditambah dengan satu ayat baru di mana perbuatan cabul sesama kelamin terhadap orang yang berusia di atas 18 tahun juga diancam dengan pidana.

Sesama kelamin sering diidentikkan dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Sampai saat ini, seluruh fraksi belum satu suara atas usulan kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) terhadap orang yang berusia di atas 18

tahun. Usulan kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) ini juga telah menimbulkan pro kontra berbagai pihak. **Sulistyowati Irianto**, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia misalnya, menyatakan bahwa jika semua masalah moral dijadikan hukum negara akan menyebabkan negara menjadi sangat jahat karena dengan cara memeralat hukum bisa masuk ke ruang privat masyarakat. Sementara **Ratna Batara Munti** dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan menegaskan bahwa negara tidak bisa mengintervensi hak dasar warga hanya karena berbeda orientasi seksual.

Pihak yang pro terhadap kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), tidak hanya mendasarkan argumentasinya pada persoalan hak asasi melainkan juga pada persoalan moralitas. **Nurul Hidayati** dari Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia misalnya, menegaskan bahwa negara tidak lepas melihat kejahatan seksual yang saat ini sangat tinggi di masyarakat. Menurut Nurul, selama ini LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) bergerak atas nama hak asasi manusia (HAM), sedangkan HAM itu sendiri harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pro kontra terhadap kriminalisasi atas suatu perbuatan sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum pidana, terutama jika dikaitkan dengan kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana. Terkait dengan perbuatan cabul LGBT

(*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), berikut kajian apakah kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dapat memenuhi kriteria kriminalisasi :

1. Kebijakan Kriminalisasi dan Teori Moral

J. Dine & Gobert mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana sanksinya.⁵³ Sedangkan menurut **Soedarto** kriminalisasi adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.⁵⁴ Namun menurut **Cornill**, kriminalisasi meliputi pula penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Perluasan perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dan penambahan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dapat dikaji dari teori kriminalisasi. Namun kajian kriminalisasi hanya dibatasi pada teori moral karena hal-hal yang terkait dengan perbuatan asusila termasuk perbuatan cabul selalu dikaitkan dengan masalah moralitas.⁵⁵

⁵³ Garnasih Yenti, 'Kriminalisasi Pencucian Uang', 2003.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung, 2007).

⁵⁵ Paul Cornill, 'Criminality and Deviance in a Changing World, Part Three. Summaries of Lectures, Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders', 1970.

Kebijakan kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks. Menurut **Andrew Ashworth**, oportunisme dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama. Namun menurut **Molan**, apabila suatu perbuatan berbahaya bagi individu atau masyarakat dan perbuatan tersebut amoral maka perilaku tersebut dianggap *prima facie* (*sufficient to establish a fact or raise a presumption unless disproved or rebutted, Black's Law Dictionary, 2009:1338*), yang tepat untuk kriminalisasi.

Menurut **Edmundson**, suatu tindakan dianggap salah bila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral, dan bisa dianggap sebagai kebenaran kecil atau sebagai ketetapan.⁵⁶

Namun menurut **Molan, Bloy, dan Lanser**, pandangan tradisional yang menilai bahwa perilaku amoral sebagai kriteria kriminalisasi terlalu sederhana, karena beberapa tindakan yang tidak bermoral dan berbahaya, namun bukan perbuatan kriminal (misalnya, perzinahan), sementara yang lainnya tidak bermoral atau tidak berbahaya dan belum merupakan perbuatan kriminal,

⁵⁶ Dari Wikipedia, 'Tahap Perkembangan Moral Kohlberg Tahapan-Tahapan', 1958, 2-6.

misalnya, kegagalan untuk mengenakan sabuk pengaman dan beberapa lainnya mengenai “kejahatan tanpa korban”.

Dalam bukunya “Modern Criminal Law”, **Molan, Bloy, dan Lanser** menyatakan bahwa hukum tidak mengkriminalisasi semua perilaku amoral karena kesulitan pembuktian, kesulitan definisi, kesulitan untuk ditegakkan, hukum sipil terkadang memberikan “obat” yang memadai kepada pihak-pihak yang terkena dampak perilaku, bagaimana memastikan berlakunya “pandangan moral” dalam masyarakat modern.⁵⁷

Dari beberapa pemikiran yang mengacu pada teori moral, maka kebijakan kriminalisasi harus memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria, yaitu pertama, perbuatan tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat dan kedua, perbuatan tersebut amoral. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang dinilai amoral termasuk perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), pembentuk undang-undang harus memperhitungkan hal-hal berikut, yaitu bagaimana pembuktiannya, definisi yang jelas (apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesama kelamin?), bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), adakah sarana hukum lainnya yang

⁵⁷ Mike. Molan, Bloy. Duncan, and Lanser. Denis, *Modern Criminal Law*, Fifth Edit (London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003).

dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk mengatasi perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), pembentuk undang-undang juga harus dapat memastikan berlakunya larangan terhadap perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sejalan dengan “pandangan moral” sebagian besar masyarakat.

2. Kriminalisasi terhadap Perbuatan Cabul LGBT dari Sudut Pandang Moral

Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai amoral merupakan perdebatan lama yang penuh dengan kontroversi sejak dimulainya perdebatan tentang “*enforcement of morality*” antara **Devlin dan Hart**. Debat mereka mengenai perilaku homoseksual dan prostitusi sangat relevan dengan pembahasan mengenai kriminalisasi.⁵⁸

Perdebatan **Hart-Devlin** mengemuka pasca-publikasi laporan dari Komisi Pelanggaran 3 Homoseksual dan Prostitusi (Laporan Wolfenden) pada tahun 1959. Laporan ini merekomendasikan agar sanksi pidana terhadap praktik homoseksual secara tertutup dihilangkan. Anjuran ini didasarkan pada alasan bahwa sekalipun praktik tersebut dianggap amoral, namun untuk membenarkan penggunaan hukum pidana butuh alasan yang lebih dari sekedar alasan moral. Pengaturan perilaku semata-mata karena perilaku tersebut amoral menurut standar

⁵⁸ A. Douglas Husak, ‘Overcriminalization The Limits of The Criminal Law’, 2008.

yang diterima masyarakat bukanlah urusan hukum. Namun argumen ini ditentang oleh Devlin. Menurut **Devlin** dalam bukunya *The Enforcement of Moral* (1965), moralitas bersama di masyarakat sama pentingnya bagi eksistensi masyarakat serta pemerintah yang diakui, dan pembenaran atas penegakannya secara hukum, yaitu bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan apa pun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat. Analogi antara keamoralan, dalam arti pelanggaran terhadap aturan moral di masyarakat dan pengkhianatan. Pengendalian terhadap perilaku amoral adalah urusan hukum sepenuhnya dan dapat dibenarkan berdasarkan alasan seperti yang digunakan dalam pengaturan terhadap tindakan subversif.⁵⁹ Pro kontra kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga merupakan pertentangan antara pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai hak asasi dan merupakan wilayah privat dengan pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun mengacu pada pemikiran Devlin maka kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu

⁵⁹ Ani Muallifatul Maisah, 'Hukum, Kebebasan, Dan Moralitas', 2009.

memelihara moralitas publik. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dengan perluasan perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan orang yang berusia di atas 18 tahun juga merupakan upaya untuk menjaga moralitas umum masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Untuk menjaga moralitas masyarakat, Ketua AILA, **Rita Soebagio** menyatakan bahwa pembentuk undang-undang bisa mengkaji bahwa secara nilai moral untuk LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang mencakup orientasi dan perilakunya adalah menyimpang berdasarkan nilai budaya dan agama yang diyakini mayoritas bangsa Indonesia. Selain masalah moral, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) **Mudzakir**, menegaskan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) juga untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kriminalisasi perbuatan ini sudah tepat karena sebagaimana tersirat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) misalnya, yang diperbolehkan adalah pernikahan beda jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Artinya, mereka yang sejenis tidak bisa melakukan hubungan pernikahan. Mengenai moralitas, Devlin berargumentasi bahwa moralitas umum mempunyai peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan

mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Jika masyarakat berhak melakukan hal itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan amoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan, dan rasa jijik dalam masyarakat harus dijadikan perbuatan pidana.⁶⁰ Dengan demikian, perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) yang dinilai telah melampaui batasan yang diperkenankan, baik berdasarkan peraturan-peraturan yang ada maupun berdasarkan nilai-nilai yang hidup (budaya dan agama) dalam masyarakat, layak untuk dikriminalisasi. Kewenangan negara dalam kebijakan kriminalisasi terkait dengan apa yang dikemukakan Hart. Menurut **Hart**, adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Perasaan moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus sangat

⁶⁰ Lidya Suryani Widayati, 'Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.2 (2019), 181–98 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>>.

diperhatikan negara dalam kebijakan kriminalisasi.⁶¹ Terkait dengan kebijakan kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), Direktur Pusdikham Universitas Muhammadiyah **Prof. Dr. Hamka (Uhamka)**, Manager Nasution menyatakan, pembentuk undang-undang perlu memerinci pidanaaan terhadap perbuatan tersebut. Makna perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) harus diperluas hingga meliputi perbuatan seks sesama jenis, baik kepada orang dewasa ataupun orang di bawah umur, oleh dewasa atau anak di bawah umur, antara anak di bawah umur dengan yang seusianya, termasuk bila perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka.

B. Aturan-Aturan Terkait Dengan LGBT Dalam Kesehatan

Perbuatan yang dianggap sumber kenikmatan oleh beberapa orang ini bukan tanpa bahaya dan resiko terutama jika ditinjau dari sudut pandang ilmu kedokteran. Memang pada tahun 1973, Asosiasi Psikiatri Amerika telah menghapus homoseksualitas dalam daftar penyakit mental. Hal ini juga diamini oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam kebijakannya sehingga saat ini homoseksual tidak dianggap sebagai sebuah kelainan. Tetapi WHO dalam hal ini menganggap bahwa orientasi seksual apapun, termasuk homoseksual, dapat dianggap sebagai kelainan mental jika hubungan tersebut dapat mengakibatkan kelainan mental lain yang harus

⁶¹ 'Ibid'.

diobati. Faktanya, menurut beberapa penelitian kaum gay dan lesbian lebih beresiko mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan kaum heteroseksual.

Masalah kesehatan mental yang paling sering dialami berupa depresi berat, gangguan cemas menyeluruh dan gangguan bipolar. Akibatnya kelompok ini lebih beresiko untuk menggunakan obat-obatan terlarang dan tindakan bunuh diri. Selain itu banyak kaum gay yang dihantui dengan isu dan fakta mengenai penyakit HIV/AIDS yang mematikan. Tidak hanya beresiko untuk mengalami gangguan mental, penyakit fisik seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual juga marak di kalangan homoseksual. Pernyataan ini bukan tanpa data, dari 1,1 juta penderita HIV/AIDS di Amerika Serikat pada tahun 2014, 56% diantaranya merupakan kaum homoseksual atau disebut juga dengan *men who have sex with men* (MSM). Dua pertiga dari kasus baru setiap tahunnya sejak tahun 2008 juga disumbang oleh kelompok ini. HIV/AIDS merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Angka kejadian penyakit menular seksual juga telah meningkat di kalangan gay dan biseksual. Pada tahun 2014 tercatat 83% gay dan biseksual di Amerika menderita penyakit sifilis primer dan sekunder. Selain itu kelompok ini juga lebih cenderung terkena penyakit menular seksual seperti infeksi gonore. Perilaku seks anal dan oral juga menjadi pencetus masifnya penyebaran *Human papilloma virus*, dimana virus ini dapat menyebabkan benjolan pada mulut dan kelamin bahkan ada yang berkembang menjadi kanker.

NKRI menjamin tegaknya hak asasi manusia dalam konstitusinya, tak terkecuali hak melanjutkan keturunan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Aturan yang demikian juga terdapat di dalam Pasal 10 ayat (1) UU HAM.

Seorang laki-laki berhak untuk melanjutkan keturunan yang didapatnya melalui hubungan seksual yang legal dengan perempuan. Dan begitu juga seorang wanita berhak untuk melanjutkan keturunannya melalui hubungan seksual yang legal dengan seorang laki-laki. Merupakan hal yang mustahil hubungan seksual antara makhluk yang sama-sama memiliki sperma saja atau sama-sama memiliki sel ovum saja dapat menghasilkan keturunan.

Tetapi akhir-akhir ini ada pasangan homoseksual Theo dan Christo dari Afrika Selatan mengklaim bahwa mereka telah mempunyai anak dari buah cintanya. Mereka menyatakan bahwa anak tersebut dimiliki dengan cara penanaman, yaitu dua embrio dibuahi, sperma Cristo dan Sperma Theo di tanam dalam rahim seorang wanita.⁶² Jadi mereka menganggap bahwa sperma mereka berdua bersatu di dalam rahim perempuan tersebut sehingga menghasilkan anak.

⁶² Berita Viral, 'Heboh ! Pasangan Gay Tulen Ini Punya Anak Kandung Kembar 3 !', 2016, pp. 2-3 <<https://www.wajibbaca.com/2016/08/heboh-pasangan-gay-tulen-ini-punya-anak.html>>.

Sedangkan menurut ilmu kedokteran sel ovum perempuan hanya bisa dibuahi oleh satu sel sperma saja. Ketika satu sel sperma masuk ke dalam sel ovum maka melalui berbagai mekanisme, sel ovum tersebut akan menutup diri terhadap sel sperma yang lain.⁶³ Jadi sebenarnya anak yang lahir dari rahim perempuan tersebut adalah anak salah satu dari Theo atau Christo dengan si perempuan, bukan anak pasangan homoseksual tersebut.

Anak yang lahir tentunya akan dibuatkan akta kelahiran. Salah satu unsur yang pasti ada dalam akta kelahiran adalah nama kedua orang tua si anak. Bagi pasangan homoseksual tentunya mereka akan mencantumkan nama mereka berdua sebagai orang tua si anak. Tidak mungkin mereka mencantumkan nama perempuan yang dipinjam rahimnya sebagai orang tua si anak. Jika hanya nama salah satu dari pasangan tersebut dan perempuan yang dipinjam rahimnya yang dicantumkan di dalam akta kelahiran, pastilah pasangan homoseksualnya akan marah dan berkata “Sebenarnya itu buah cinta kita berdua atau buah cintamu bersama perempuan itu?”

Tidak dicantulkannya nama si perempuan sebagai orang tua si anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana termaktub dalam *Article 7 paragraph 1 Convention on The Rights of The Child yaitu The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents* (Anak

⁶³ Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010).

harus didaftarkan segera setelah dilahirkan dan harus memiliki hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya). Dengan tidak dicantulkannya nama perempuan yang dipinjam rahimnya sebagai orang tua si anak maka dengan sendirinya hal itu menjadi pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui orang tuanya. Ditambah lagi dengan kenyataan pahit yang diterima si anak karena mempunyai ayah dan ibu yang keduanya berkumis.

Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, melindungi, memenuhi, dan mengembangkan hak asasi orang lain. Pemahaman terhadap kebebasan dan tanggung jawab diakui sebagai penyeimbang terhadap konsep kewajiban manusia. Kewajiban berhubungan dengan tanggung jawab dan hak berhubungan dengan kebebasan.⁶⁴

Pada hakikatnya pelaku homoseksual telah mengurangi atau minimal mencegah dan menghambat terpenuhinya hak asasi orang lain untuk mendapatkan keturunan. Kaum lesbian telah menghambat hak laki-laki untuk mendapat keturunan, begitu juga kaum gay telah menghambat hak perempuan untuk mendapat keturunan. Bahkan kaum homoseksual telah menghambat hak laki-laki dan perempuan yang heteroseksual untuk mendapatkan hak-hak menikmati hubungan seksualnya.

Tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa kurangnya jumlah perempuan menyebabkan meningkatnya jumlah homoseksual. Pernyataan

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2009).

tersebut adalah benar karena kondisi yang ada bukan kurangnya perempuan tetapi kurangnya laki-laki dan lebihnya perempuan. Dengan permasalahan jumlah kelebihan perempuan di dunia, hak-hak seksual perempuan menjadi semakin terhambat. Mungkin hal ini tidak terlalu terasa di Indonesia. Tetapi hal ini menjadi masalah di negara-negara barat.

Ahmad Deedat bahkan telah menjelaskan kondisi ini 23 tahun lalu dalam bukunya yang fenomenal, *The Choice, Islam and Christianity*. Berikut pernyataan beliau : Setiap Negara mengalami kelebihan wanita. Inggris 4 juta, Jerman 5 juta, Soviet Rusia 7 juta dan lain-lain. Amerika Serikat mengalami kelebihan wanita sekitar 7.8 juta. Itu berarti apabila setiap pria di sana menikah, masih banyak juga wanita yang tinggal tanpa suami. Masalah ini merupakan hal yang kompleks. Penjara di sana dihuni 98% diantaranya pria, dan ada sekitar 25 juta pelaku sodomi. Kata “gay” telah diselewengkan disebut sebagai kata yang indah dan gembira. Hal ini juga terjadi di Kota New York, kelebihan wanita di kota ini sekitar 1 juta jiwa. Yang lebih parah lagi 1/3 pria di kota ini adalah kaum homoseksual.⁶⁵

Perempuan yang tadinya heteroseksual bisa menjadi homoseksual karena tidak ada lelaki yang menyentuhnya. Umat manusia yang sudah sedikit jumlahnya akibat wabah penyakit, perang dan bencana alam akan semakin sedikit jumlahnya karena sedikitnya kelahiran akibat begitu banyaknya orang yang menjadi homoseksual.

⁶⁵ Ahmad Deedat, *The Choice, Dialog Islam-Kristen* (Jakarta: Al-Kautsar, 1999).

Pada bagian B Hasil Penelitian ini juga telah dijelaskan bahwa HIV/AIDS meningkat di antara kaum homoseksual di Amerika. Sampai tulisan ini dibuat belum ada suatu pengobatan spesifik yang dapat menyembuhkan penyakit ini, bahkan WHO sendiri menyatakan bahwa mengontrol progresivitas penyakit merupakan satu-satunya jalan bagi mereka yang sudah terkena, sehingga pada akhirnya penderita dapat mengalami kematian yang diikuti oleh penderitaan jangka panjang akibat ini. Sejak pertama kali menyebar sampai saat ini, HIV/AIDS telah menjangkiti sekitar 70 juta manusia di seluruh dunia dimana setengah dari jumlah tersebut telah mengalami kematian. Penelitian skala besar yang merangkum 52 penelitian menyimpulkan bahwa 82% penderita HIV akan berkembang menjadi AIDS (HIV stadium akhir) dalam 10 tahun. Kemudian, penderita AIDS hanya dapat bertahan selama 2 tahun tanpa pengobatan antivirus dan kurang lebih 10 tahun hanya jika menjalani pengobatan antivirus secara teratur.

HIV/AIDS menyebabkan kematian melalui pelemahan terhadap sistem imunitas tubuh manusia. Normalnya, walaupun manusia hidup ditengah-tengah jutaan virus dan bakteri, manusia terlindungi dari banyak penyakit infeksi dengan adanya sistem imun. Jika sistem ini melemah, maka akan banyak penyakit infeksi yang akan menjangkiti si penderita HIV. Terhitung hampir semua penyakit infeksi dapat dengan mudah mengenai penderita HIV, mulai dari infeksi ringan hingga infeksi berat, seperti tuberkulosis paru, radang paru, hepatitis B dan C dan gangguan kejiwaan

(depresi, cemas dan bipolar) serta infeksi menular seksual (*gonore, sifilis, herpes simpleks, human papilloma virus*).

Seorang penderita HIV dapat terkena beberapa penyakit dalam satu waktu, bahkan beberapa diantaranya dapat terkena beberapa penyakit kronis lainnya yang juga belum dapat disembuhkan sampai saat ini seperti hepatitis B. Beberapa penyakit lainnya menuntut pengobatan jangka panjang untuk dapat disembuhkan, seperti tuberkulosis paru dan sifilis. Maka dapat dibayangkan seseorang dengan HIV harus minum beberapa jenis obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit oportunistik tersebut. Obat-obatan tersebut bukan tanpa efek samping, terutama dalam menimbulkan penurunan nafsu makan. Maka tidak heran orang dengan HIV akan semakin kurus dari hari ke hari, disamping asupan makanan yang kurang, juga diakibatkan oleh bakteri atau virus yang menggerogoti tubuhnya. Selain itu, mereka juga hidup di tengah ketakutan dan tekanan akibat penyakit-penyakit yang terus timbul, sehingga tidak sedikit dijumpai masalah depresi berat hingga berujung pada perbuatan bunuh diri pada kelompok ini.

Penjabaran di atas bukanlah bertujuan menakut-nakuti atau merendahkan mereka yang telah terkena, namun hal itu harus diketahui oleh orang banyak terutama bagi mereka yang belum terinfeksi virus-virus tersebut. "Mencegah lebih baik daripada mengobati", itulah slogan yang sering dikumandangkan oleh para aktivis kesehatan. Salah satu langkah pencegahan yang paling utama yaitu dengan menghindari perbuatan yang menjadi faktor resiko penyebaran penyakit tersebut. Perilaku homoseksual

memang bukan satu-satunya faktor resiko dalam penularan HIV, namun perilaku homoseksual tetaplah sebagai salah satu jalan masuk. Pelaku homoseksual mungkin dapat beralih akan menggunakan berbagai cara untuk mencegah penularan penyakit. Penggunaan berbagai alat kontrasepsi dan obat-obatan dalam memutus rantai penularan belumlah se-efektif yang diharapkan, karena banyaknya jalan masuk bagi virus di samping perilaku tersebut mungkin dapat mengundang perilaku beresiko yang lain. Dalam hal ini penting bagi kita untuk mengerti dan memahami secara holistik dan komprehensif tentang bahaya perilaku ini.

Orang yang sudah tertular HIV/AIDS tetaplah membutuhkan hubungan seksual. Ketika orang yang sudah terjangkit HIV/AIDS melakukan hubungan seksual dengan orang yang sehat, pada hakikatnya orang tersebut telah melanggar hak asasi orang lain untuk hidup, mempertahankan, meningkatkan taraf kehidupannya, serta melanggar hak orang lain untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Hak Asasi selalu berjalan seiring dengan kewajiban asasi. Hak untuk tidak dilukai dan dibunuh juga berarti kewajiban untuk tidak melukai dan membunuh. Aturan ini tersirat dari Pasal 6 *Declaration Universal of Human Responsibility* (DUKAM), yaitu : *No one, except in the case of self-defense, has the right to injure or to kill. Every human being ought rather to have respect for life* (Tidak satu orang pun, kecuali dalam kasus bela diri, punya hak untuk melukai atau membunuh. Setiap manusia seharusnya lebih menghormati kehidupan).

Manusia berkewajiban untuk tidak melukai dan membunuh orang lain. Seorang pengidap HIV/AIDS yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sehat pada hakikatnya sedang melakukan pelukaan bahkan pembunuhan. Pelukaan tidak harus terlihat sebagaimana tangan yang tergores pisau. Suatu luka akibat goresan pisau di tangan menimbulkan rasa sakit. Begitu juga penyakit yang ada di tubuh bagian dalam manusia menimbulkan rasa sakit. Maka penularan penyakit dapat dianalogikan dengan pelukaan.

Pembunuhan juga tidak harus menyebabkan si korban mati seketika. Pembunuhan secara perlahan-lahan/dengan penyiksaan pun tetap dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Hal ini koheren dengan penjelasan sebelumnya bahwa jika tidak mati dalam waktu yang singkat, penderita HIV/AIDS akan menderita sepanjang hidup sebelum kematiannya.

Walaupun niat pengidap HIV/AIDS ketika melakukan hubungan seksual dengan orang sehat bukanlah untuk membunuhnya ataupun melukainya, hal ini tidak bisa dijadikan dalih bahwa perbuatan yang demikian bukan perbuatan yang jahat. Secara logis, akibat buruk yang diperkirakan timbul dari suatu perbuatan harus dicegah sedapat mungkin. Jika akibat buruk tersebut tidak dapat dipastikan hilang maka harus ditutup pintu masuknya yaitu dengan mencegah perbuatannya terjadi. Oleh karena itu perbuatan seorang pengidap HIV/AIDS yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sehat walaupun tanpa niat menularkan penyakit tetapi masuk kategori perbuatan buruk.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “**BENTUK KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN LGBT**” dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) telah merusak serta menentang nilai-nilai keseimbangan yang ada dalam Pancasila terutama nilai Ketuhanan sebagai wujud jiwa dan moral dari masyarakat Indonesia, karena Indonesia adalah Negara berketuhanan seharusnya tindakan yang menentang nilai ketuhanan dapat dipidana melalui kebijakan hukum pidana dengan memperhatikan tujuan dari pembedanaan tersebut. Dimana kebijakan hukum pidana melindungi dan menjaga kesucian nilai ketuhanan Pancasila. Dalam menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Serta wujud pembaharuan hukum pidana bagi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dengan dilakukan kajian perbandingan.
2. Perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tidak hanya bertentangan dengan peraturan

Perundang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan norma budaya dan sebagian besar agama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Pada hakikatnya pelaku homoseksual telah melanggar hak asasi/merugikan orang lain sekaligus melanggar kewajiban asasinya. Ketidapatuhan pada perintah untuk melindungi hak asasi orang lain serta mengerjakan larangan untuk tidak mengganggu hak asasi orang lain.

B. SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang ada, penulis akan memberikan saran terhadap uraian-uraian yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Indonesia adalah Negara berketuhanan seharusnya tindakan yang menentang dengan nilai ketuhanan dapat dipidana melalui kebijakan hukum pidana dengan memperhatikan pula tujuan dari pemidanaan tersebut. Kebijakan hukum pidana amat penting untuk melindungi dan menjaga kesucian nilai ketuhanan Pancasila untuk itu diperlukan kebijakan hukum dalam menanggulangi perbuatan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) tersebut.
2. Pemerintah seharusnya lebih menegaskan mengenai ketentuan yang berhubungan dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Dengan memberikan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) secara spesifik. Para pelaku penyimpangan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) sebaiknya lebih dikenakan sanksi Pidana yang setimpal untuk memberi efek jera. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana lebih dicantumkan hal-hal yang menyebabkan kerugian perlakuan menyimpang LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dalam Bidang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Deedat, *The Choice, Dialog Islam-Kristen* (Jakarta: Al-Kautsar, 1999)

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana - Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*, 2015

Barda Nawawi Arief, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*, 2014

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2016

Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*, 2016

Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, 2015

Dr. Munadi, MA, *DISKURSUS HUKUM LGBT DI INDONESIA*, 2017

Jaya, Nyoman Sertikat Putra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2017

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2009)

Maisah, Ani Mualifatul, 'Hukum, Kebebasan, Dan Moralitas', 2009

Mansyur, Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, 1994

Nurul, Huda, 'STATUS PENYELENGGARAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA BERBASIS HUKUM INTERNASIONAL', 2003, 1

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13, Edisi Revisi, Kencana*
(Jakarta, 2017)

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2015

Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, 2010)

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung, 2007)

Teguh, Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Perspektif
Teori Keadilan Bermartabat)*, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
4. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

JURNAL ATAU ARTIKEL ILMIAH

‘APA (American Psychological Association)’, 2015

<<https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sex%0Auality-definitions.pdf>,

diakses pada 26 Juli%0A2017>

- Armiwulan, Hesti, 'Keywords : Constitution, Human Rights, Law, Equality, Non Discrimination, Justice, Multiculture, Ethnic, Racial Discrimination. Abstrak '; *Hukum*, 2015, 44
- 'Arus Pelangi', 2020, 2-3 [http://smeru.or.id/id/content/arus-pelangi#:~:text=Arus Pelangi adalah sebuah organisasi,LGBT\) sebagai hak asasi manusia](http://smeru.or.id/id/content/arus-pelangi#:~:text=Arus Pelangi adalah sebuah organisasi,LGBT) sebagai hak asasi manusia)
- Cornill, Paul, 'Criminality and Deviance in a Changing World, Part Three. Summaries of Lectures, Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders', 1970
- Eko, Sopyono, 'Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2013, 1,2
- Faizin Sulistio, Nazura Abdul Manap, 'Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber', 2017
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan', *Himpunan Fatwa MUI*, 2014, 1-14
<<https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/MUI/xdob1460683589.pdf>>
- Fransiska, Rachel, 'Hukum&HAM'
https://www.academia.edu/34864053/PAPER_Library_Research_Hukum_and_HAM_Rombel_6_docx
- Husak, A. Douglas, 'Overcriminalization The Limits of The Criminal Law', 2008
- Indah Susilowati, Christina Maya, 'Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (2016), 1-2 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.93-100>>

- Indotesis.com, 'Tindak Pidana Pencabulan Anak', 2017, 1–2
<https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *PUTUSAN Nomor 46/PUU-XIV/2016*, 2016
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, *Undang Undang Dasar 1945*, 2019, p. 8 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>
- MATTALATTA, ANDI, *Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008, Rencana Umum Energi Nasional*, 2008, p. 2
- Mawardididiek, 'FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT', 2015, 1
- Medelam, 'Hak LGBT Di Indonesia', *Wikipedia Indonesia*, 2020, 1
 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia>
- Molan, Mike., Bloy. Duncan, and Lanser. Denis, *Modern Criminal Law*, Fifth Edit (London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003)
- Muthmainnah, Y, 'LGBT Human Rights in Indonesian Policies', *Indonesian Feminist Journal*, 4 (2016), 13–22
- Nia Putriyana, Shintiya Dwi Puspita, 'Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Arena Hukum*, 7.3 (2014), 431–57 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7>
- Perdana, Cipi, 'Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4 (2016), 672–700
 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8>>

- 'Portal LGBT Wikipedia', 2008, pp. 2–3
<<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT>>
- Rachmat4, 'Hukum Pidana Sumber-Sumber Hukum Pidana Asas-Asas Hukum Pidana Macam-Macam Pembagian Delik', 2020, p. 1
- Rozah, Umi, 'Problematika Penerapan Logika Positivistik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Substantif', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.1 (2014), 140–48 <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.140-148>
- Setiyawan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, p. 2
- Soponyono, Eko, 'Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.1 (2012), 29–41
- Sunaryo, 'GLOBALISASI DAN PLURALISME HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PANCASILA', *Masalah-Masalah Hukum*, 2013, 4
- Tongat, 'Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2012, 1
- Triputra, Yuli Asmara, 'Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2017, 2 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 2002, p. 13

<[https://pjh.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.](https://pjh.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf)

pdf>

Viral, Berita, 'Heboh! Pasangan Gay Tulen Ini Punya Anak Kandung Kembar 3!',

2016, pp. 2–3 <[https://www.wajibbaca.com/2016/08/heboh-pasangan-gay-](https://www.wajibbaca.com/2016/08/heboh-pasangan-gay-tulen-ini-punya-anak.html)

[tulen-ini-punya-anak.html](https://www.wajibbaca.com/2016/08/heboh-pasangan-gay-tulen-ini-punya-anak.html)>

Widayati, Lidya Suryani, 'Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan

Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral

(Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral

Perspectives)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan*

Kesejahteraan, 9.2 (2019), 181–98 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>>

Wikipedia, Dari, 'Tahap Perkembangan Moral Kohlberg Tahapan-Tahapan', 1958,

2–6

Yenti, Garnasih, 'Kriminalisasi Pencucian Uang', 2003

Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Eka Christiningsih Tanlain, Sri Rahayu,

Adoniati Meyria, *PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA*, 2015